



P U T U S A N

Nomor: 0153/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**PENGUGAT**";

L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 24 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0153/Pdt.G/2010/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran,
Kabupaten «6051», sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
143/23/V/2001, tanggal 11 Mei 2001;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak ;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Margosari selama 7 tahun dalam keadaan rukun damai ;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 9 tahun, dan ANAK II umur 4 tahun dan sekarang anak Pertama (1) berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua (2) dalam asuhan Penggugat ;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak akhir tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengikuti suatu kelompok pengajian sehingga Tergugat sering melarang Penggugat untuk bergaul dengan Tetangga yang bukan satu kelompok pengajian dengan Tergugat, Tergugat sering marah-



marah dengan Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul anak mereka tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2008 dengan sebab yang sama sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga pergi kerumah orangtua Tergugat sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 1,5 tahun tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa, kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan karena keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk rukun kembali, Penggugat merasa perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menyatakan putus hubngan hukum perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;- -----

2. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adiknya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas
panggilan tanggal 27 Mei 2010 dan 16 Juni 2010 Nomor:
153/Pdt.G/2010/ PA.Tgm Tergugat telah dipanggil secara sah
dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
Nomor : 1810055708820012 tanggal 31 Mei 2010 Camat
Pagelaran Kabupaten Tanggamus



(P1);- -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Tanggamus Nomor :
143/23/V/2001 Tanggal 11 Mei 2001

(P2);- -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat
juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga
Penggugat;- -----

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan
suami istri yang sah yang menikah tanggal 11 Mei
2001;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Margosari;- -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2007 mulai tidak harmonis, antara keduanya sering cekcok
disebabkan Tergugat mengikuti kelompok pengajian yang
berseberangan dengan
Penggugat;- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah



sejak bulan Oktober 2008 hingga

sekarang;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk kembali bermah tangga, namun sulit untuk dirukunkan

lagi;- -----

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang

sah;- -----

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berumah tangga rukun dan harmonis tinggal di Margosari hingga dikaruniai 2 (dua) orang

anak;- -----

-

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007, karena Tergugat ikut golongan pengajian yang berseberangan dengan Penggugat;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi nasihati



oleh saksi, namun ternyata tidak berhasil bahkan antara
Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2008 telah
berpisah rumah hingga
sekarang; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut
di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan
mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah
tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang
perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat
yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2008 sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga pergi kerumah orangtua Tergugat sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 1,5 tahun tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena selama berpisah rumah pun yaitu selama 1,5 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada itikad baik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عاولا قج وزلا ة ي لا ناكو جوزلا فلرة مم ءان ي ا قلا
عد تبتناد ا هاو قلايدلا ا نيببضا
مها جعوا قلاز صلا ن عضا مهديب حلا ل ا ل ا هق ة ف
عم علا ماود ه ثما نيب قرشا
قذلا
ب

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat



dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عن ناو غول راوتوا- زرعرب زر يبلل هتليزلراج قري قن

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak



hadir;- -----

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;- -----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **23 Juni**
2010 M bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1423 H.** oleh
kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri
dari **Drs. Aminuddin** sebagai Ketua Majelis, **Sugiri Permana,**
S.Ag. MH dan **Drs. Hi. Darul Palah** masing- masing sebagai Hakim
Anggota, didampingi **Drs. Yulianto Z** sebagai Panitera
Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,



1. **Sugiri Permana, S.Ag. Drs. Aminuddin**

MH

2. **Drs. Hi. Darul Palah**

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Yulianto Z.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000, 00
2. Biaya panggilan	Rp.	450.000,00
3. Biaya redaksi	Rp.	5.000, 00
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000, 00</u>
J U M L A H	Rp.	491.000,00